



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama di Slawi Kabupaten Tegal telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara; -

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;-

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 30 Maret 2011 dengan register perkara Nomor : **XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw**, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1986 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/97/PW.01/VIII/1986 tanggal 28 Agustus 1986) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di **XXXX** Kabupaten Tegal, selama +/- 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama yang berada di samping rumah orang tua Termohon selama +/- 13 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1. **ANAK I** umur 19 tahun
- . **ANAK II** umur 18 tahun
- . **ANAK III** umur 11 tahun
- . **ANAK IV** umur 9 tahun

dan sekarang keempat ikut dengan Termohon ;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2010 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal, karena Pemohon diusir oleh Termohon sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi **H. HASAN HUMAIDI, SH** pada tanggal 19 April 2011, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada didalam surat permohonan dan Termohon menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328093191670039 tanggal 04 April 2011, dikeluarkan oleh A N Bupati Tegal KADISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/97/PW.01/VIII/1986, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal, tanggal 28 Agustus 1986. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi, yaitu ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986, kemudian hidup bersama terakhir dirumah dirumah milik bersama di **XXXX** Kabupaten Tegal selama ± 13 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Termohon semua;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama ± 1 tahun, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
- Bahwa saksi sudah seringkali menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986, kemudian hidup bersama terakhir dirumah milik bersama di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut Termohon semua;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama ± 1 tahun, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon telah mengajukan saksi keluarga masing-masing bernama **XXXX** (paman Pemohon), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal dan **XXXX** (paman Termohon), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator **H. HASAN HUMAIDI, SH.** dan telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2011, akan tetapi upaya tersebut gagal dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hirup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam dalil dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah kekurangan ekonomi, yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil dalil permohonan Pemohon yang didalam surat permohonan dan Termohon menyatakan dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga didalam pemeriksaannya menggunakan hukum secara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1.dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2., telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1.tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P.2., maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1986 dengan mengikuti tata cara agama Islam dengan demikian Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang , bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun, tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1986;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi;-
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 tahun;-
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan ang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk didapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak roj'ie maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firmn Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya : *"Kepada wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bai orang-orang yang bertakwa"* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas da telah sesuai dengan kepatutan dan batas -batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf © Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dedngan sebuah pendapat didalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz IV : 349 yang artinya *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam talak roj'ie karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap didalam kekuasaan bekas suaminya" ; -

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000'- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban seorang suami, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah 4 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, umur 19 tahun, **ANAK II**, umur 18 tahun, **ANAK III**, umur 11 tahun, **ANAK IV**, umur 9 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa (menikah) selama masih dalam asuhan Termohon dengan pertambahan nilai 10 % setiap pergantian tahun, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah tersebut kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'ie dan Peraturan Perundang Undangan yang lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak kepada Termohon, untuk anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, umur 19 tahun
 2. ANAK II, umur 18 tahun
 3. ANAK III, umur 11 tahun
 4. ANAK IV, umur 9 tahun
6. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyah 1432 H, oleh kami **Drs.FATKHUL YAKIN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

Drs.ROHUDI, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

HAKIM KETUA

Drs. FATKHUL YAKIN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	BPP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	BAPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi		Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai		Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)